



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SUMARLIN alias MARLIN bin SYAMSUL BAHRI;
2. Tempat Lahir : Mangkoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/17 Juli 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Latappareng Desa Ajakkang Kec. Soppeng Riaja Kab

Barru;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/01/Res.1.8/2021/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bar tanggal 25 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bar tanggal 25 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARLIN Alias MARLIN Bin SYAMSUL BAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARLIN Alias MARLIN Bin SYAMSUL BAHRI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah Hp antara lain :

- 1 (satu) Unit Hp. merek Nokia 105 warna biru Navi IMEI 3558300906422902, IMEI 2353165115368239I;
- 1 (satu) Unit HP Nokia 105 warna biri Muda IMEI 3558300906422902, IMEI 2355830090742900;
- 1 (satu) Unit HP merek Samsung CDMA warna biru tua IMEI 355203100086215, IMEI 2355204100086213;

- 1 (satu) dos HP warna putih merek Nokia 105;

Dikembalikan kepada anak korban NURUL FATIHA Binti SADIR;

- 1 (satu) dos warna putih merek Xiomi Redmi 9T beserta screen shoot tanda bukti pembayaran cicilan HP ke 2 (dua);

Dikembalikan kepada korban NUR REZKY AMELIA Binti MUH. RAMLI;

- 1 (satu) motor Haonda beat warna hitam nomor rangka MH1F5112AK0155283, Nomor mesin JF51E1014898 beserta kunci kontak

Dirampas untuk Negara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUMARLIN Alias MARLIN Bin SYAMSUL BAHRI pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2021, bertempat di Kampus 1 DDI Mangkoso Kel. Mangkoso Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 3 (tiga) buah HP antara lain 1 (satu) unit HP Nokia Tipe 105 warna Biru Navi, 1 (satu) unit HP Nokia Tipe 105 warna Biru Muda dan 1 (satu) unit HP merek Samsung CDMA warna Biru Tua, uang sebanyak Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Xiaomi T9 warna tosca beserta cas yang berwarna putih yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban NUR REZKY AMELIA, anak korban NURUL FATIHA, anak korban NUR FAIDA, dan saksi korban NUR AISYAH, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 WITA, terdakwa yang sementara berjalan kaki sambil mendorong motornya yang sedang mogok melihat keadaan di sekitar lorong Kampus 1 DDI Mangkoso Kel. Mangkoso Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru sedang sepi sehingga terdakwa langsung masuk di Kampus tersebut. Setelah masuk di kampus tersebut, terdakwa masuk di kamar 2 (dua) yang dihuni oleh para korban yang dalam keadaan tertidur lalu terdakwa membuka lemari dan mengambil 1 (satu) unit HP Nokia tipe 105 warna biru muda, 1 (satu) unit HP Nokia tipe 105 warna biru navi, dan 1 (satu) HP merek Samsung CDMA warna biru tua kemudian menyimpan di celananya. Setelah itu terdakwa membuka 2 (dua) lemari yang berada di depan lemari tempat terdakwa mengambil 3 (tiga) unit HP tepatnya lemari yang berada di dekat pintu masuk kamar kemudian terdakwa mengambil uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam dompet dan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) lemari ke 2. Setelah itu terdakwa menuju ke kamar 1 (satu) yang pintunya tidak terkunci dan tidak rapat lalu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi T9 warna tosca beserta cas dan menyimpan di jaket terdakwa. Selanjutnya terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan kampus tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil handphone dan uang milik para korban yaitu untuk dimiliki dan dijual serta digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak pernah meminta izin kepada para korban untuk mengambil handphone dan uang milik para korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, para korban mengalami kerugian sekitar Rp.4.410.000,- (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nur Rezky Amelia Binti Muh. Ramli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya handphone milik Saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Kampus 1 DDI Mangkoso, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa kronologisnya adalah pada Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 00.17 WITA, Saksi yang saat itu berada di Kamar nomor 1 tertidur dengan posisi handphone sementara di cas, kemudian Saksi terbangun pukul 04.00 WITA dan menemui HP beserta cas sudah tidak ada didekat kepala Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana prosesnya sampai handphone milik Saksi hilang hal ini dikarenakan saat itu Saksi sedang tertidur bersama dengan Nur Faradilah dan Nur Aliah;
- Bahwa pada saat Saksi kehilangan handphone tersebut pintu kamar nomor 1 tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa ciri-ciri HP milik Saksi yang hilang adalah handphone dengan dengan merek Xiaomi T9 warna tosca beserta casnya;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah handphone Saksi tidak diketemukan didekat kepala Saksi, Saksi mengumumkannya ke teman-teman Saksi yang ada di Kampus 1 DDI Mangkoso, namun Saksi juga tidak menemui handphonenya;
- Bahwa selain handphone milik Saksi yang hilang, hilang pula 3 (tiga) handphone milik asrama yang sehari-harinya dikuasai oleh Nurul Fatiha, diantaranya adalah 2 (dua) buah handphone merek nokia 105 warna biru muda dan biru navi, serta 1 (satu) buah hp merek samsung warna biru tua, serta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Nur Aisyah dan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) milik Nur Faida;
- Bahwa harga handphone merek Xiaomi T9 tersebut Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus) dan saat ini pembayarannya masih dicicil sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa saat dikepolisian, Saksi mendapatkan info bahwa handphone tersebut saat ini kondisinya sudah hancur karena terlindas mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi terkait dengan mengambil handphone merek Xiaomi T9 warna tosca beserta casnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Nur Aisyah Binti Marjuni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya uang milik Saksi sejumlah Rp50.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa hilangnya uang Saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Kampus 1 DDI Mangkoso, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa kronologisnya ialah pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi masih melihat dompet tersebut didalam lemari kamar nomor 2. Kemudian saat hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WITA, dompet milik Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa hilangnya uang yang ada didompet milik Saksi tersebut karena saat itu Saksi yang ada dikamar nomor 2 sedang dalam keadaan tidur;
- Bahwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima ribu rupiah) ada didalam dompet yang Saksi simpan dilemari kamar nomor 2;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi kehilangan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut, pintu kamar nomor 2 tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa selain Saksi, ada juga teman Saksi yang kehilangan barangnya yaitu Nur Amelia kehilangan 1 (satu) handphone merek Xiaomi T9 warna toska beserta casnya, 3 (tiga) buah handphone milik asrama yang dikuasai oleh Nur Fatiha masing-masing dengan merek 2 (dua) handphone nokia 105 warna biru muda dan warna biru navi serta 1 (satu) buah handphone samsung warna biru tua, serta uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) milik Nur Faida;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi terkait dengan mengambil uang sejumlah Rp50.000,00 (lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Anak Korban Nurul Fatiha Binti Sadir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya 3 (tiga) buah hp milik asrama yang selama ini dikuasai oleh Saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Kampus 1 DDI Mangkoso, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi menyimpan 3 (tiga) handphone tersebut di lemari kamar nomor 2. Namun pada pukul 07.00 WITA, handphone tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis hilangnya handphone tersebut, karena Saksi bersama dengan teman-teman penghuni kamar nomor 2 sedang tertidur;
- Bahwa ciri-ciri handphone yang hilang tersebut adalah 2 (dua) handphone merek Nokia 105 masing-masing berwarna biru muda dan biru navi, serta 1 (satu) buah handphone Samsung CDMA warna biru tua;
- Bahwa selain itu, ada teman-teman Saksi yang kehilangan barang, diantaranya handphone milik Nur Rezky yang disimpan diatas ranjang dekat bantal/kepalanya serta dalam kondisi tercas, ada juga Nur Aisyah dan Nur faida yang kehilangan uang masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat hilangnya 3 (tiga) handphone tersebut, pintu kamar nomor 2 tidak dalam keadaan terkunci;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi terkait dengan mengambil 2 (dua) handphone merek Nokia 105 masing-masing berwarna biru muda dan biru navi, serta 1 (satu) buah handphone Samsung CDMA warna biru tua;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Anak Korban Nurul Faida Binti Baharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya uang milik Saksi sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian kehilangan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Kampus 1 DDI Mangkoso, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi terakhir menyimpan uang tersebut didompet yang mana dompet tersebut ada didalam lemari kamar nomor 2;
- Bahwa saat Saksi kehilangan uang tersebut, Saksi tidak melihat karena semua penghuni yang ada dikamar nomor 2 sedang tertidur;
- Bahwa ciri-ciri uang yang Saksi miliki saat didompet tersebut adalah 2 (dua) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu), 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa selain Saksi, malam itu ada barang-barang milik teman-teman Saksi yang hilang, diantaranya handphone milik Nur Rezky yang disimpan diatas rajang dekat bantal/kepalanya yang ada di kamar nomor 1, kemudian 3 (tiga) handpone milik asrama yang dikuasai oleh Nur Fatiha dan Nur Aisyah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ada di kamar nomor 2;
- Bahwa saat hilangnya uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) tersebut, pintu kamar nomor 2 tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi terkait dengan mengambil uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Sumardi Santoso Bin Syamsuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan karena adanya laporan dari Nur Rezky Amalia tentang masalah kehilangan barang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di Latappareng, Desa Ajakkang, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa peristiwa hilangnya Nur Rezky Amalia berserta teman-temannya terjadi pada hari Sabtu terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Kampus 1 DDI Mangkoso, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan barang-barang tersebut adalah Nur Rezky Amalia berserta dengan teman-temannya;
- Bahwa ciri-ciri barang milik Nur Rezky Amalia berserta teman-temannya yang hilang antara lain 1 (satu) buah handphone merek xiaomi Redmi T9 warna tosca beserta cas warna putih, 3 (tiga) buah handphone antara lain 2 (dua) handphone Nokia 105 warna biru muda dan warna biru navi serta 1 (satu) handphone merek samsung warna biru tua, dan uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa cara Terdakwa mengambil barang milik Nur Rezky Amalia berserta teman-temannya yaitu dengan cara masuk kedalam kamar Nur Rezky Amalia melalui pintu yang tidak terkunci dan mengambil handphone milik Nur Rezky Amalia yang ada diatas ranjang dekat dengan kepala. Kemudian Terdakwa pindah ke kamar lain dan membuka lemari lalu mengambil 3 (tiga) buah handphone antara lain 2 (dua) handphone Nokia 105 warna biru muda dan warna biru navi serta 1 (satu) handphone merek samsung warna biru tua dan menemukan uang yang ada didompet sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya dikamar tersebut Terdakwa membuka lemari lain dan menemukan uang dalam dompet sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil barang-barang milik Nur Rezky Amalia beserta teman-temannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di kamar nomor 1 dan nomor 2 Kampus 1 DDI Mangkoso, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa pergi kerumah teman dan menginap. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 menjelang subuh, Terdakwa berencana pulang kerumah akan tetapi motor yang dikendarai oleh Terdakwa mogok didekat lorong Kampus DDI Mangkoso. Kemudian Terdakwa pergi kerumah teman yang didekat lorong tersebut namun tidak dibukakan pintu. Lalu Terdakwa lewat Kampus DDI Mangkoso dan memarkir motor diluar gedung Kampus DDI Mangkoso. Pada saat itu gerbang Kampus DDI Mangkoso tidak dalam keadaan terkunci dan Terdakwa masuk untuk mencari peralatan bengkel. Kemudian Terdakwa jalan kerarah asrama putri dan melihat kamar nomor 2 dalam keadaan sedikit terbuka dan tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar tersebut dan membuka lemari yang tidak terkunci pula, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) handphone nokia dan 1 (satu) handphone samsung yang saat itu dalam kondisi tersusun dilemari tersebut. Terdakwa juga lemari lain dikamar tersebut dan membukanya lalu melihat 2 (dua) dompet yang masing-masing berisi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Setelah ambil uang tersebut dompet diletakkan oleh Terdakwa diatas lemari sedangkan uangnya dibawa oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar nomor 2, dan menuju kamar nomor 1 yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci. Dikamar nomor 1 tersebut Terdakwa mengambil handphone xiaomi beserta dengan casnya;
- Bahwa 3 (tiga) handphone yang terdiri dari 2 (dua) handphone nokia dan 1 (satu) handphone merek samsung disimpang dikantong celana bagian depan. Sedangkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) disimpan dikantong celana sebelah kiri, sedangkan xiaomi disimpan di kantor sweater;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang dikamar nomor 1 dan nomor 2, Terdakwa keluar dari Kampus DDI Mangkoso dengan cara memanjat besi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian Terdakwa jalan memutar untuk mengambil motor yang diparkir diluar gedung Kampus DDI Mangkoso;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari kamar nomor 1 dan nomor 2 tersebut antara lain 4 (empat) buah handphone yang terdiri dari 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi T9 warna tosca beserta dengan casnya yang berwarna putih, 2 (dua) buah handphone merek 105 warna biru muda serta biru navi serta 1 (satu) buah handphone merek Samsung CDMA warna biru tua, selain itu juga mengambil uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa keadaan kamar nomor 1 Kampus DDI Mangkoso dihuni oleh 3 (tiga) orang santri yang sedang tidur dan kamar nomor 2 dihuni oleh 6 (enam) orang santri yang sedang tidur;
- Bahwa kendaraan motor yang dibawa oleh Terdakwa saat berada di Kampus DDI Mangkoso tadi adalah 1 (satu) unit motor honda beat hitam;
- Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa untuk mengambil barang-barang di kamar nomor 1 dan 2 Kampus DDI Mangkoso adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa serta digunakan untuk kepentingan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah handphone antara lain:
 - Handphone merek Nokia 105 warna biru navi IMEI 1353165115268231 IMEI 2 353165115368239
 - Handphone merek Nokia 105 warna biru muda IMEI 355830090642902, IMEI 2 355830090742900;
 - Handphone merek Samsung CDMA warna biru Tua IMEI 355203100086215, IMEI 2 355204100086213;
2. 1 (satu) motor honda beat warna hitam nomor rangka MH1F5112AK015283 Nomor mesin JF51E1014898 beserta kunci kontak;
3. 1 (satu) Dos handphone warna putih merek xiaomi Redmi 9T beserta screen shoot tanda bukti pembayaran cicilan handphone yang ke 2 (dua);
4. 1 (satu) Dos handphone warna putih merek Nokia 105;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di kamar nomor 1 dan nomor 2 Kampus 1 DDI Mangkoso, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa pergi kerumah teman dan menginap. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 menjelang subuh, Terdakwa berencana pulang kerumah akan tetapi motor yang dikendarai oleh Terdakwa mogok didekat lorong Kampus DDI Mangkoso. Kemudian Terdakwa pergi kerumah teman yang didekat lorong tersebut namun tidak dibukakan pintu. Lalu Terdakwa lewat Kampus DDI Mangkoso dan memarkir motor diluar gedung Kampus DDI Mangkoso. Pada saat itu gerbang Kampus DDI Mangkoso tidak dalam keadaan terkunci dan Terdakwa masuk untuk mencari peralatan bengkel. Kemudian Terdakwa jalan kerarah asrama putri dan melihat kamar nomor 2 dalam keadaan sedikit terbuka serta tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar tersebut dan membuka lemari yang tidak terkunci pula, lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) handphone yang terdiri dari handphone merek Nokia 105 warna biru navi IMEI 1353165115268231 IMEI 2 353165115368239, handphone merek Nokia 105 warna biru muda IMEI 355830090642902, IMEI 2 355830090742900 dan handphone merek Samsung CDMA warna biru Tua IMEI 355203100086215, IMEI 2 355204100086213, yang saat itu ke 3 (tiga) handphone tersebut dalam kondisi tersusun dilemari. Terdakwa juga melihat lemari lain dikamar nomor 2, lalu Terdakwa membukanya dan melihat ada 2 (dua) dompet yang masing-masing berisi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Setelah itu dompet diletakkan oleh Terdakwa diatas lemari sedangkan uangnya dibawa oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar nomor 2, dan menuju kamar nomor 1 yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci. Dikamar nomor 1 tersebut Terdakwa mengambil handphone xiaomi beserta dengan casnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 jam 00.1 WITA, Saksi Nur Rezky Amelia Binti Muh. Ramli terakhir kali meletakkan handphone Xiaomi T9 warna toska tersebut didekat kepala Saksi dengan posisi handphone sedang di cas. Kemudian saat Saksi Nur Rezky Amelia Binti Muh. Ramli terbangun dari tidur sekitar pukul 04.00 WITA, handphone dan cas tersebut sudah tidak ada ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi Nur Aisyah Binti Marjuni terakhir kali menyimpan dompet yang berisi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima ribu rupiah) di lemari kamar nomor 2. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WITA, dompet beserta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima ribu rupiah) milik Saksi Nur Aisyah Binti Marjuni sudah tidak ada;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 WITA, Anak Korban Nurul Fatiha Binti Sadir terakhir kali menyimpan 3 (tiga) buah handphone milik Asrama didalam lemari kamar nomor 2. Kemudian pada pukul 07.00 WITA, 3 (tiga) handphone sudah tidak ada;
- Bahwa Anak Korban Nurul Faida Binti Baharuddin terakhir kalinya menyimpan dompet yang berisi uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) di lemari kamar nomor 2;
- Bahwa setelah 3 (tiga) handphone yang terdiri dari handphone merek Nokia 105 warna biru navi IMEI 1353165115268231 IMEI 2 353165115368239 dan handphone merek Nokia 105 warna biru muda IMEI 355830090642902, IMEI 2 355830090742900 serta 1 (satu) handphone merek Samsung CDMA warna biru Tua IMEI 355203100086215, IMEI 2 355204100086213 disimpan oleh Terdakwa dikantong celana bagian depan. Sedangkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) disimpan dikantong celana sebelah kiri, sedangkan handphone xiaomi disimpan di kantor sweater;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang dikamar nomor 1 dan nomor 2, Terdakwa keluar dari Kampus DDI Mangkoso dengan cara memanjat besi dan kemudian Terdakwa jalan memutar untuk mengambil motor yang diparkir diluar gedung Kampus DDI Mangkoso;
- Bahwa kondisi kamar nomor 1 dan nomor 2 saat Terdakwa mengambil 4 (empat) buah handphone yang terdiri dari 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi T9 warna tosca beserta dengan casnya yang berwarna putih, 2 (dua) buah handphone merek 105 warna biru muda serta biru navi serta 1 (satu) buah handphone merek Samsung CDMA warna biru tua serta uang sejumlah Rp Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa Saksi Nur Rezky Amelia Binti Muh. Ramli tidak melihat Terdakwa masuk ke kamar nomor 1 karena saat itu Saksi Nur Rezky Amelia Binti Muh. Ramli sedang tertidur. Selain itu Saksi Nur Aisyah Binti Marjuni, Anak Korban Nurul Fatiha Binti Sadir dan Anak Korban Nurul Faida Binti Baharuddin juga

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak melihat Terdakwa masuk ke kamar nomor 2 karena saat itu Saksi Nur Aisyah Binti Marjuni, Anak Korban Nurul Fatiha Binti Sadir dan Anak Korban Nurul Faida Binti Baharuddin dalam keadaan tertidur;

- Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa untuk mengambil barang-barang di kamar nomor 1 dan 2 Kampus DDI Mangkoso adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa serta digunakan untuk kepentingan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Terdakwa SUMARLIN alias MARLIN bin SYAMSUL BAHRI, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya yaitu seseorang mengambil barang tersebut karena barang itu belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang ialah sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud serta mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, Terdakwa yang saat itu sedang berada di lorong Kampus DDI Mangkoso, singgah di depan gerbang Kampus DDI Mangkoso untuk mencari peralatan bengkel. Karena saat itu kondisi gerbang Kampus DDI Mangkoso tidak dalam keadaan terkunci, Terdakwa masuk kedalam Kampus tersebut. Kemudian Terdakwa berjalan kerarah asrama putri dan melihat kamar nomor 2 (dua) dalam keadaan sedikit terbuka dan tidak terkunci. Lalu Terdakwa masuk ke kamar nomor 2 (dua) dan membuka lemari yang saat itu tidak terkunci, kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) handphone yang terdiri dari handphone merek Nokia 105 warna biru navi IMEI 1353165115268231 IMEI 2 353165115368239 dan handphone merek Nokia 105 warna biru muda IMEI 3558300906422902, IMEI 2 355830090742900 serta handphone merek Samsung CDMA warna biru Tua IMEI 355203100086215, IMEI 2 355204100086213 yang saat itu kondisi ke 3 (tiga) handphone tersebut dalam keadaan tersusun dilemari;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga melihat lemari lain dikamar nomor 2 tersebut, lalu Terdakwa membukanya. Kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) dompet yang masing-masing berisi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Setelah itu dompet diletakkan oleh Terdakwa diatas lemari sedangkan uangnya dibawa oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar nomor 2, dan menuju kamar nomor 1 yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci. Dikamar nomor 1 tersebut Terdakwa mengambil handphone xiaomi beserta dengan casnya;

Menimbang, bahwa Saksi Nur Rezky Amelia Binti Muh. Ramli terakhir kalinya meletakkan handphone Xiaomi T9 warna tosca tersebut didekat kepala Saksi dengan posisi handphone sedang di cas pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 pukul 00.17 WITA. Kemudian saat Saksi Nur Rezky Amelia Binti Muh. Ramli terbangun dari tidur sekitar pukul 04.00 WITA, handphone dan cas tersebut sudah tidak ada. Saksi Nur Aisyah Binti Marjuni terakhir kalinya

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan dompet yang berisi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima ribu rupiah) di lemari kamar nomor 2 pada hari jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WITA. Kemudian saat hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WITA, dompet beserta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima ribu rupiah) milik Saksi Nur Aisyah Binti Marjuni sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa Anak Korban Nurul Fatiha Binti Sadir, terakhir kalinya menyimpan 3 (tiga) buah handphone merek Nokia 105 warna biru navi IMEI 1353165115268231 IMEI 2 353165115368239, handphone merek Nokia 105 warna biru muda IMEI 355830090642902, IMEI 2 355830090742900 dan handphone merek Samsung CDMA warna biru Tua IMEI 355203100086215, IMEI 2 355204100086213, didalam lemari kamar nomor 2 pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, sekitar pukul 02.00 WITA. Kemudian pada pukul 07.00 WITA, 3 (tiga) handphone sudah tidak ada. Selain itu, Anak Korban Nurul Faida Binti Baharuddin terakhir kalinya menyimpan dompet yang berisi uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) di lemari kamar nomor 2;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) handphone yang terdiri dari handphone merek Nokia 105 warna biru navi IMEI 1353165115268231 IMEI 2 353165115368239 dan handphone merek Nokia 105 warna biru muda IMEI 355830090642902, IMEI 2 355830090742900 dan handphone merek Samsung CDMA warna biru Tua IMEI 355203100086215, IMEI 2 355204100086213 disimpan dikantong celana bagian depan. Sedangkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) disimpan dikantong celana sebelah kiri, lalu handphone xiaomi disimpan di kantor sweater;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 4 (empat) handphone dan uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), dan kemudian barang-barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/ para terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 4 (empat) buah handphone yang terdiri dari 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi T9 warna toska beserta dengan casnya yang berwarna putih, 2 (dua) buah handphone merek Nokia 105 warna biru muda serta biru navi serta 1 (satu) buah handphone merek Samsung CDMA warna biru tua serta uang sejumlah Rp Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tanpa izin terlebih dahulu dari Saksi Nur Rezky Amelia Binti Muh. Ramli, Saksi Nur Aisyah Binti Marjuni, Anak Korban Nurul Fatiha Binti Sadir dan Anak Korban Nurul Faida Binti Baharuddin, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah secara sepihak seakan-akan sebagai pemilik dari barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi secara hukum; Ad.4 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa karena unsur ini disusun secara alternative, maka bila salah satu elemen unsure ini terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP bahwa yang dimaksud malam hari yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah ialah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam yang berarti untuk tempat makan, tidur, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di kamar nomor 1 dan nomor 2 Kampus 1 DDI Mangkoso, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Terdakwa mengambil 4 (empat) buah handphone yang terdiri dari 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi T9 warna toska beserta dengan casnya yang berwarna putih, 2 (dua) buah handphone merek Nokia 105 warna biru muda serta biru navi serta 1 (satu) buah handphone merek Samsung CDMA warna biru tua serta uang sejumlah Rp Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Saksi Nur Rezky Amelia Binti Muh. Ramli sedang tidur di kamar nomor 1 (satu) sehingga tidak melihat perbuatan Terdakwa, begitu juga dengan Saksi Nur Aisyah Binti Marjuni, Anak Korban Nurul Fatiha Binti Sadir, dan Anak Korban Nurul Faida Binti Baharuddin yang ada di kamar nomor 2 tidak melihat perbuatan Terdakwa karena sedang tertidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang mengambil 4 (empat) handphone serta uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), dilakukan pada malam hari pukul 04.00 WITA di Kampus DDI Mangkoso yang setiap harinya menjadi tempat berdiam bagi Saksi Nur Rezky Amelia Binti Muh. Ramli, Saksi Nur Aisyah Binti Marjuni, Anak Korban Nurul Fatiha Binti Sadir, dan Anak Korban Nurul Faida Binti Baharuddin, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) buah handphone antara lain:
 - Handphone merek Nokia 105 warna biru navi IMEI 1353165115268231
IMEI 2 353165115368239
 - Handphone merek Nokia 105 warna biru muda IMEI 355830090642902,
IMEI 2 355830090742900;
 - Handphone merek Samsung CDMA warna biru Tua IMEI
355203100086215, IMEI 2 355204100086213;

yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik dari Anak Korban Nurul Fatiha Binti Sadir, maka dikembalikan kepada Anak Korban Nurul Fatiha Binti Sadir;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) motor honda beat warna hitam nomor rangka MH1F5112AK015283 Nomor mesin JF51E1014898 beserta kunci kontak, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Dos handphone warna putih merek xiaomi Redmi 9T beserta screen shoot tanda bukti pembayaran cicilan handphone yang ke 2 (dua) yang telah disita dari Saksi Nur Rezky Amelia Binti Muh. Ramli, dan merupakan milik dari Saksi Nur Rezky Amelia Binti Muh. Ramli, maka dikembalikan kepada Saksi Nur Rezky Amelia Binti Muh. Ramli;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Dos handphone warna putih merek Nokia 105 yang telah disita dari Anak Korban Nurul Fatiha Binti Sadir, dan merupakan milik dari Anak Korban Nurul Fatiha Binti Sadir, maka dikembalikan kepada Anak Korban Nurul Fatiha Binti Sadir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara sejenis;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARLIN alias MARLIN bin SYAMSUL BAHRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) buah handphone antara lain:
 - Handphone merek Nokia 105 warna biru navi IMEI 1353165115268231 IMEI 2 353165115368239
 - Handphone merek Nokia 105 warna biru muda IMEI 355830090642902, IMEI 2 355830090742900;
 - Handphone merek Samsung CDMA warna biru Tua IMEI 355203100086215, IMEI 2 355204100086213;
- dikembalikan kepada Anak Korban Nurul Fatiha Binti Sadir;
2. 1 (satu) motor honda beat warna hitam nomor rangka MH1F5112AK015283 Nomor mesin JF51E1014898 beserta kunci kontak; dirampas untuk Negara;
 3. 1 (satu) Dos handphone warna putih merek xiaomi Redmi 9T beserta screen shoot tanda bukti pembayaran cicilan handphone yang ke 2 (dua) dikembalikan kepada Saksi Nur Rezky Amelia Binti Muh. Ramli;
 4. 1 (satu) Dos handphone warna putih merek Nokia dikembalikan kepada Anak Korban Nurul Fatiha Binti Sadir;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh kami, Hengky Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Yudi

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taurisanto, S.H. dan Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar Arif, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Ricardo Tricipto Napang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Hengky Kurniawan, S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar Arif

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)